



PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
DENGAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP  
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG



Nomor: 7624/UN5.2.7.D/PL.04.01/2025

Nomor: 000.4/1736/PPDA/DS/2025

Pada hari Senin, tanggal 24 November 2025 di Medan dan Deli Serdang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Dra. T. Thyrhaya Zein, M.A.  
Jabatan : Dekan  
Satuan Kerja : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara (FIB USU)  
Alamat : Jalan Universitas Nomor 19 Kampus USU Medan, 20155

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Muhammad Salim, SP., M.Si  
Jabatan : Kepala  
Satuan Kerja : Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Deli Serdang  
Alamat : Jalan Mawar Nomor 12 Lubuk Pakam, 20514

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Universitas Sumatera Utara, tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Kabupaten Deli Serdang nomor 100.3.7/22774 dan nomor: 12472/UN5.1:R/KP.00.05/2025, tanggal 17-06-2025, yang melibatkan dosen Program Studi (Prodi) S1 Sastra Batak FIB USU, Drs. Jekmen Sinulingga, M.Hum. melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penelusuran Naskah Kuno sebagai bagian dari upaya pemetaan, pendataan, dan pelestarian warisan budaya di wilayah Kabupaten Deli Serdang sebagai Moderator untuk kegiatan rapat koordinasi Penelusuran Naskah Kuno yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa/ 25 November 2025  
Waktu : 09.00 WIB - Selesai  
Tempat : Aula Dr. Sofyan Tan Perpustakaan Umum Kab. Deli Serdang  
Agenda : 1. Koordinasi rencana aksi penelusuran naskah kuno di Kabupaten Deli Serdang;  
2. Pembahasan strategi pelestarian dan pendataan naskah kuno Milik masyarakat;  
3. Hal-hal lain yang dianggap perlu

Demikian perjanjian pelaksanaan kerja sama *Implementation Arrangement* ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



PIHAK KESATU,

*T. Thyrhaya Zein*

Prof. Dr. Dra. T. Thyrhaya Zein, M.A.



PIHAK KEDUA,

*Muhammad Salim*  
Muhammad Salim, SP., M.Si